



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perjanjian Pagang Gadai Tanah di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Ahmad Firdaus¹, Zefrizal Nurdin², Yasniwati³

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, firdausahmad211196@gmail.com

²Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Andalas, zefrizalnurdin@gmail.com

³Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Yasniwati1972@gmail.com

Corresponding Author: firdausahmad211196@gmail.com¹

Abstract: *The pawn agreement for high-ranking land in West Sumatra is commonly known as pawn, which was originally a form of mutual assistance in society but has since transformed into an economic and/or capitalist transaction. Based on this, the author formulates the following problems: 1. The Process of Forming a Pawn Agreement in Nagari Gunung Padang Alai, V Koto Timur District, Padang Pariaman Regency. 2. What are the causes of disputes and how are land pawn agreements resolved? This research method is empirical juridical research, meaning research conducted on the real conditions of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts, which then leads to identifying problems and ultimately leading to solving related problems and connecting them with the reality of the land pawn agreement in Nagari Gunung Padang Alai, Padang Pariaman Regency. The results of this study indicate that 1. Pagang gadai pusako tinggi carried out by the pawnbroker and the pawnbroker for the object to be pawned must be through an agreement between the two parties and witnessed by several people who are considered to maintain the sanctity of the agreement, one of which is pawnbroking as raising the tarandam stem, such as the lack of funds to continue the education of children of clan members, resulting in pawnbroking of the clan's pusako land. 2. The causes of disputes and disagreements are resolved according to customary law regulations or resolved in the District Court. Customary law regulations are also referred to as Customary Civil Procedure Law or customary formal civil law. In deliberation and consensus, they will always adhere to the elements that exist and develop within the community environment. These elements are better known as Tali sapilin tigo, which includes elements of religion, custom, and law.*

Keywords: *Agreement, Pagang Gadai, Agricultural Land.*

Abstrak: Perjanjian pagang gadai tanah pusako tinggi di Sumatera Barat lazim di kenal dengan pagang gadai yang awalnya sebagai bagian tolong menolong dalam masyarakat namun saat sudah bertransformasi menjadi suatu transaksi ekonomi dan atau kapitalis. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu. 1. Proses Terbentuknya Perjanjian Pagang Gadai Di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman?. 2. Apa penyebab sengketa dan bagaimana penyelesaian perjanjian pagang gadai

tanah ?. Metode penelitian ini adalah. penelitian metode yuridis empiris artinya Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta fact-finding, yang kemudian menuju pada identifikasi problem-identification dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah problem-solution yang berkaitan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam perjanjian pagang gadai tanah di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pagang gadai pusako tinggi yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai terhadap objek yang akan digadai haruslah melalui perjanjian antar kedua belah pihak serta disaksikan oleh beberapa orang yang dianggap dapat menjaga kesucian dalam perjanjian tersebut salah satunya pagang gadai sebagai membangkik batang tarandam seperti kurangnya biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan anak dari anggota kaum sehingga terjadilah pagang gadai tanah pusako kaum.2. Penyebab sengketa dan perselisihan diselesaikan menurut peraturan hukum adat maupun di selesaikan di Pengadilan Negeri. Peraturan hukum adat disebut juga sebagai Hukum Acara Perdata Adat atau hukum perdata formal adat Dalam musyawarah dan mufakat akan selalu berpegang pada unsur-unsur yang ada dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Unsur itu lebih dikenal dengan Tali sapilin tigo yaitu yang meliputi unsur-unsur agama, adat dan undang-undang.

Kata Kunci: Perjanjian, Pagang Gadai, Tanah Pertanian.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa hak gadai atau hak yang ditimbulkan dari gadai atas tanah sesungguhnya merupakan hak yang bersifat sementara, yang hapus atau berakhir dalam waktu singkat. Undang-Undang Nomor 56 Penetapan Luas Tanah Pertanian Tahun 1960 dengan mengkomodir gadai, khususnya gadai tanah pertanian hanya untuk jangka waktu 7 tahun. Pasal 7 Undang-Undang Nasional yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Lahan Pertanian menyatakan bahwa “setiap orang yang mempunyai hak milik atas tanah yang telah berlaku lebih dari tujuh tahun pada saat peraturan ini mulai berlaku, tidak berhak menuntut pembayaran harga tanah dan wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam waktu satu bulan setelah panen.”

Dalam hukum adat, terdapat transaksi tanah, yaitu transaksi atas tanah. Transaksi tanah adat adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu untuk menguasai tanah, dan dapat bersifat unilateral atau bilateral, sesuai kebutuhan.

1. Jual Lepas

Ini adalah transaksi di mana properti dialihkan secara permanen ke pihak kedua, yang menyelesaikannya dengan harga yang disepakati.

2. Jual Gadai

Jual gadai adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali.

3. Wakaf Tanah

Peralihan hak atas tanah dari pemilik kepada nazir, yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan nazir. Disini terjadi peralihan kepengurusannya dan tanah itu kembali menjadi milik Sang Pencipta.

Secara umum, kepemilikan tanah adalah perbuatan hukum yang memberikan tanah kepada seseorang dan orang lain yang menerima gugatan balik dari orang tersebut. Menurut Muhammad Yamin, "Orang yang berhak memanfaatkan tanah dan memperoleh penghasilan darinya. Kehidupan orang-orang yang memanfaatkan tanah bergantung pada pemiliknya."

Gadai tanah terjadi antara penerima gadai yaitu orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik tanah (pemberi gadai) yang memperoleh hak gadai atas tanah yang

dimaksud selama hak gadai itu berakhir dengan penebusan, uang tebusan ini sebanyak uang yang pernah diserahkan oleh penerima gadai, dengan demikian maka jelaslah bahwa sesungguhnya pemilik tanah menerima sejumlah uang dari pihak lain, namun hak gadai itu bukanlah hak jaminan atau hak tanggungan.

Sistem hukum adat Sumatera Barat telah lama mengenal adanya gadai tanah atau pagang gadai, hal ini disebabkan karena untuk menjual lepas tanah pusaka tinggi tanah itu dalam pewarisan dan sistem matrilineal dilarang, karena tanah pusaka Tinggi adalah salah satu identitas sebagai orang Minang asli.

Menurut Mochtar Naim berpendapat: “Tanah Pusaka tinggi di Sumatera Barat tidak akan terlepas dari sistem kekerabatan yang dianut oleh Masyarakat Hukum Adat Sumatera Barat yaitu berdasarkan sistem keibuan atau matrilineal, dimana yang dipakai sebagai dasar adalah orang yang seasal dan seketurunan berkumpul dalam suatu tempat tinggal bersama”.

Nagari Gunung Padang Alai yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman termasuk salah satu daerah di Indonesia yang aturan hukumnya menganut sistem hukum adat *Matrilineal*. Tanah bagi masyarakat adat Sumatera Barat adalah harta benda yang senantiasa harus selalu dilindungi, sebab dalam menentukan kewenangan masyarakat (suatu kaum) dapat dilihat dari luas tanah yang dimilikinya, demikian pula halnya dalam menetapkan asli tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah di wilayah Minangkabau. Menurut Tambo Minang, masyarakat asli Minangkabau dapat dicirikan dengan “*Ado tapian tampek mandi, ado basasak bajarami, ado bapandam pakuburan*” (ada tepian tempat pemandian, ada sawah yang menghasikan, ada tanah yang digunakan kuburan keluarga).

Nagari Gunung Padang Alai memiliki luas tanah yang hampir keseluruhan sekelilingnya dipenuhi oleh kelapa dan persawahan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani sehingga perjanjian gadai tanah pertanian sering terjadi dalam pelaksanaannya, dari banyaknya tanah pertanian yang digadaikan terdapat beberapa masalah yang menyita perhatian peneliti. Peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap perjanjian pagang gadai tanah di tempat tersebut. Gadai tanah pertanian di Nagari Gunung Padang Alai lazim dikenal dengan sebutan Pagang Gadai. Perjanjian gadai di Nagari Gunung Padang Alai dilakukan secara lisan dan tertulis dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan kebiasaan adat dalam menjaga dan melestarikannya. Terkait isi perjanjian gadai yang memuat hak dan kewajiban tiap-tiap pihak diatur berdasarkan kesepakatan mereka sendiri dengan mengikuti kebiasaan adat masyarakat Nagari Gunung Padang Alai. Batas waktu perjanjian tidak ada patokan yang baku, sebab perjanjian gadai menurut kebiasaan adat dapat berakhir sampai tanah yang digadaikan ditebus oleh pihak pemilik lahan. Ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi pepatah adat “*Gadai ditabui, jua dipalahui*” (gadai harus ditebus, jual dibiarkan lepas), yang diartikan bahwa gadai harus ditebus meskipun tidak diikat dengan jangka waktu sedangkan pada jual beli, tanah dilepaskan begitu saja tanpa adanya batas waktu.

Masyarakat Nagari Gunung Padang Alai rata-rata tanah yang dimiliki merupakan tanah dari harta warisan nenek moyang atau biasa disebut dengan harta pusaka tinggi, yang diartikan sebagai harta yang diturunkan secara turun temurun dari suatu kaum yang dimiliki oleh keluarga pihak ibu atau pihak perempuan. Dimana harta tersebut diperoleh dari hasil “*mamancang*” (menandai dengan kayu) dari orang-orang tua terdahulu. Dari harta itu mereka hanya diberikan hak pengelolaan bukan kepemilikan atau diistilahkan dengan “*ganggam bauntuak*” (genggam beruntuk).

Masyarakat adat Sumatera Barat dalam melakukan perjanjian gadai terdapat aturan kewajiban si pemilik emas/uang untuk setiap tahun menyampaikan sedikit hadiah berupa kelapa dan padi kepada si pemilik tanah sebagai tanda pengakuan kepada pihak yang menggadaikan (*pitungguh gadai*). Masyarakat Nagari Gunung Padang Alai juga memiliki aturan *sasih* yaitu memberikan sedikit hasil kepada pemilik tanah aslinya. Masyarakat adat

Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zai Orang Tuo di Nagari Gunung Padang Alai menyatakan bahwa sasih adalah:

“Pambaran babarapo sukat nan haruih di kaluan pagang gadai untuak di agiah kan kapado nan punyo tanah sasuai jo kasapakatan basamo. Sasiah gunonyo untuak jan sampai hilang tanah nan di gadaikan, karano kadang urang kalau mamagang maraso tanah tu punyo surang dan juga sasiah gunonyo untuak mambayia pajak tanah nan dipagang” (Pemberian beberapa sukat yang harus dikeluarkan pemegang gadai untuk diberikan kepada yang punya tanah sesuai dengan kesepakatan bersama. Sasih berguna untuk jangan sampai hilang tanah yang digadaikan, karena terkadang orang kalau menggadai merasa tanah itu milik sendiri dan juga sasih berguna untuk membayar pajak tanah yang digadaikan).

Berdasarkan kasus pertama pagang gadai tanah pusako tinggi terjadi disebabkan oleh *mambangik batang tarandam samo gadih gadang indak balaki* bahwa pihak pemberi gadai mengalami kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan anaknya, biaya kebutuhan sehari hari dan untuk biaya baralek anak gadih yang sudah berumur pada tahun 1985 yang oleh karena itu mengharuskan untuk melakukan pagang gadai tanah pusako tinggi dengan diselimuti perjanjian salang pinjam kepada pihak penerima gadai.

Sipenerima gadai meminta izin kepada mamak kepala waris beserta anggota keluarga, bahwa penerima gadai menceritakan rencana yang akan dilakukan terhadap gadai tanah pusako tinggi. Penerima gadai mendapatkan persetujuan dari keluarga atau orang kepercayaan serta menceritakan alasan dilakukannya pagang gadai tanah pusako tinggi tersebut. Dalam hal ini penerima gadai menyampaikan niat untuk melanjutkan pendidikan anaknya, biaya kebutuhan sehari hari dan untuk biaya baralek anak gadih yang sudah berumur yang memerlukan banyak biaya kedepannya. Dalam berjalan perjanjian pagang gadai tersebut terjadi sengketa antara kedua belah pihak pihak pertama atau sipenerima gadai dan pihak kedua atau sipemberi gadai

Pagang gadai tanah pusako tinggi kasus kedua antara Bokok selaku pihak pertama atau penerima gadai Sahir selaku pihak kedua atau pihak pemberi gadai yang sama-sama bersepakat mengikat dirinya dalam bentuk surat pagang gadai pada tahun 1993. Para pihak untuk melakukan perjanjian gadai ini sebanyak 13 emas diantaranya adalah untuk kebutuhan biaya hidup, biaya untuk membeli bibit tanaman dan biaya Sekolah anak-anaknya. Terjadi sengketa antara Ibu Bokok dan Ibu Sahir melarang menanam padi disawah dan mengambil kembali tanah sawah yang di gadaikan kepada Ibu sahir dan tidak mau mengganti emas yang dipinjam nya. Kasus ketiga *pagang gadai* tanah antara Rahman selaku pihak pertama dan Dahniar selaku pihak kedua tidak terjadi sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian pagang gadai telah dilakukan pada tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh lima). Hingga saat ini, pagang gadai tanah pusako tinggi masih dapat ditemukan terjadi di Sumatera Barat, yang melatarbelakangi para pihak untuk melakukan perjanjian gadai ini sebanyak 50 emas dan 13 emas dalam dua kasus diatas diantaranya adalah untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya Sekolah anak-anaknya. Seperti halnya gadai, harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai, artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Berbeda jika perjanjian dilakukan secara tertulis dan kemudian diadakan dengan Akta Notaris, maka akan terbentuk menjadi akta autentik.

Di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman terhadap tanah milik kaum suku Piliang dan kaum suku Koto. Berdasarkan uraian Latarbelakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“PERJANJIAN PAGANG GADAI TANAH DINAGARI GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana proses terbentuknya perjanjian pagang gadai tanah di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman? Dan Apa penyebab sengketa dan bagaimana penyelesaian perjanjian pagang gadai tanah?.

METODE

Metode penelitian ini adalah. penelitian metode yuridis empiris artinya Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta *fact-finding*, yang kemudian menuju pada identifikasi problem-identification dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah *problem-solution* yang berkaitan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam perjanjian pagang gadai tanah di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Terbentuknya Perjanjian Pagang Gadai Tanah Di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

Pagang gadai tanah pusako tinggi yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai terhadap objek yang akan digadai haruslah melalui perjanjian antar kedua belah pihak serta disaksikan oleh beberapa orang yang dianggap dapat menjaga kesucian dalam perjanjian tersebut. Kesepakatan dapat diakui oleh hukum atau kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah suatu berbentuk otentik yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak.

Perjanjian atau kesepakatan tidak dapat dijamin akan berjalan sesuai dengan apa yang telah sepakati, dikemudian hari wanprestasi atau pengingkaran bisa saja terjadi kapan saja sehingga apabila hal itu terjadi sangat diperlukan suatu perjanjian tersebut dibuat untuk berjaga-jaga bahkan surat perjanjian dapat dijadikan solusi atau penyelesaian masalah yang sedang terjadi.

Pagang gadai suatu objek yang dilakukan masyarakat Minangkabau sering sekali terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga hukum adat masyarakat Minangkabau menyatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan dapat diakui oleh hukum adat dalam bentuk surat-menyurat. Pegadaian di Sumatera Barat disebut dengan *pagang gadai* baik itu objek yang akan digadai pusako tinggi atau pusako rendah, dimana pusako tinggi merupakan harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui jalur wanita. Harta pusako tinggi biasanya berbentuk sawah, rumah, ladang, kolam dan hutan. Harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan. Anggota kaum memiliki hak pakai dan biasanya di kelola oleh mamak kepala waris. Pusako rendah adalah harta pusako rendah adalah segala harta yang di dapatkan dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian keluarga baik ayah maupun ibu. Harta itu diperoleh melalui transaksi jual beli Karena harta tersebut dapat diperjualbelikan, umunya harta pusaka rendah dibuat sertifikat misalnya tanah.

Pagang gadai yang dilakukan oleh masyarakat banyak dilakukan untuk menunjang perekoomian anggota kaum yang membutuhkan dalam memenuhi atau melanjutkan kehidupan, salah satunya pagang gadai sebagai *membangkik batang tarandam* seperti kurangnya biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan anak dari anggota kaum sehingga terjadilah pagang gadai tanah pusako kaum. Salah satu pagang gadai banyak terjadi di Nagari Gunung Padang Alai dengan objek tanah pertanian, akan tetapi berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan penulis hanya mengambil dua kasus atau perkara di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam kasus pertama satu kasus atau perkara *pagang gadai* tanah yang dilakukan oleh masyarakat yang bernama Rahman Pelaku pihak pertama dan Ros selaku pihak kedua yang sama-sama bersepakat mengikat dirinya dalam bentuk surat keterangan salang pinjam pada tahun 1985. *Pagang gadai* yang dilakukan dalam masyarakat adat merujuk atau mempunyai panduan kepada agama yang dianut dalam masyarakat yaitu agama Islam, bahwa masyarakat memiliki pemikiran lain bahwa pagang gadai yang telah sering dilakukan terdahulu merupakan kesalahan, dimana hal tersebut dirasa telah melanggar atau menyalahi agama.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menggunakan istilah salang pinjam antara pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai yang dicantumkan dalam bentuk surat salang pinjam, akan tetapi sistem atau cara proses pembuatan perjanjian salang pinjam sama seperti pagang gadai atas tanah pusako tinggi yang ada di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Pagang gadai tanah pusako kaum di Sumatera Barat memiliki syarat tertentu untuk dilakukannya gadai tersebut yang antara lain sebagai berikut:

1. *Mambangkik batang tarandam;*
2. *Gadih gadang alun balaki*
3. *Mayik tabujua diateh rumah*
4. *Rumah gadang katirisan.*

Kasus pertama ini *pagang gadai tanah pusako tinggi* terjadi disebabkan oleh *mambangkik batang tarandam samo gadih gadang indak balaki* bahwa pihak pemberi gadai mengalami kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan anaknya, biaya kebutuhan sehari hari dan untuk biaya baralek anak gadih yang sudah berumur pada tahun 1985 yang oleh karena itu mengharuskan untuk melakukan pagang gadai tanah pusako tinggi kepada pihak penerima gadai.

Sipenerima gadai meminta izin kepada mamak kepala waris beserta anggota keluarga, bahwa penerima gadai menceritakan rencana yang akan dilakukan terhadap gadai tanah *pusako tinggi*. Pemberi gadai mendapatkan persetujuan dari keluarga atau orang kepercayaan serta menceritakan alasan dilakukannya *pagang gadai tanah pusako tinggi* tersebut. Dalam hal ini penerima gadai menyampaikan niat untuk melanjutkan pendidikan anaknya, biaya kebutuhan sehari hari dan untuk biaya baralek anak gadih yang sudah berumur yang memerlukan banyak biaya kedepannya.

1. Pihak pemberi gadai:
 - a. Pemberi gadai yaitu Ros
 - b. Waris-warisi:
 - a) Marahimi Labai
 - b) Tini
2. Pihak penerima gadai:
 - a. Penerima gadai yaitu: Rahman
3. Pihak dari pemerintah:
 - a. Wali Korong Kayu Angik yaitu Nazar Dt. Mudo

Pemberi gadai atau pihak pertama mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait di atas maka langkah selanjutnya pemberi membuat surat tersebut dengan melampirkan tandatangan seluruh pihak yang terkait bahwa tandatangan dari seluruh pihak tersebut merupakan bentuk jaminan pemberi gadai maupun penerima gadai sebagai jaminan suatu hari nanti mengalami kendala baik dari pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai yang menimbulkan sengketa.

Pagang gadai tanah pusako kaum adalah tanah yang dikelola oleh kaum berbentuk ladang, bahwa dalam masyarakat memiliki batas sepadan sebagai berikut:

1. Sebelah mudiak berbatas dengan Kelapa saya
2. Sebelah hilir berbatas dengan Kelapa Menan
3. Sebelah darat berbatas dengan kelapa Buyung Ladang
4. Sebelah laut berbatas dengan Kelapa Nurtini.

Objek tanah yang digadaikan telah diketahui oleh penerima gadai maka selanjutnya kedua belah pihak baik pihak pertama dan pihak kedua melakukan kesepakatan harga, di Nagari Gunung Padang Alai harga pagang gadai yang disepakati tergantung letak tanah yang digadai, harga tanah Ladang dengan harga yang lumayan tinggi adalah tanah Ladang Pada pagang gadai tanah pusako tinggi ini setelah sering melakukan pagang gadai oleh pihak

pertama kepada pihak kedua sebanyak 50 Emas bahwa pihak pemberi gadai atau pihak pertama dan ahli warisnya serta pihak penerima gadai atau pihak kedua bersepakat untuk melakukan perjanjian dalam bentuk surat salang pinjam (*pagang gadai*) dapat mengembalikan tanah gadai seperti mulai dari surat perjanjian berlaku. Bahwa pihak pemberi gadai atau pihak pertama beserta ahli warisnya dapat menguasai kembali tanah gadai berbentuk Ladang sebagai jaminan yang apabila pinjaman yang diberikan oleh pihak kedua telah dibayar lunas oleh pihak pertama, sebagaimana yang tertera dalam surat salang pinjam antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak pertama sepakat dengan Ahli warisnya mengaku meminjam berupa Emas sebanyak 50 (Lima Puluh) Emas telah diterima dari pihak kedua dengan cukup surat keterangan ini tanda bukti penerimaannya yang sah"
- b. Bahwa pihak pertama dengan Ahli warisnya sebagai jaminan dari pinjam tersebut di atas adalah tanah Ladang pusakonya kepada pihak kedua, Ladang tersebut terletak di Korong Kayu Angik Nagari Gunung Padang Alai dengan dengan isi 40 batang Kelapa.

Berdasarkan mekanisme tersebut telah dilalui oleh pemberi gadai maka surat salang pinjam (*pagang gadai*) tersebut sudah berlaku dan dapat digunakan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tersebut yang mana *pagang gadai tanah pusako* yang terjadi di Nagari Gunung Padang Alai tertera sesuai dalam surat salang pinjam ini berlaku pada tanggal 1 Maret 1985.

Kasus kedua *pagang gadai tanah pusako tinggi* antara Bokok selaku pihak pertama atau pemberi gadai Sahir selaku pihak kedua atau pihak penerima gadai yang sama-sama bersepakat mengikat dirinya dalam bentuk surat pagang gadai pada tahun 1993. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa dalam proses pembuatan perjanjian *pagang gadai* terdiri dari pihak pertama atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua atau pihak penerima gadai yang masing-masing pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan pihak kedua belah pihak di atas dalam proses pembuatan *pagang gadai* memiliki penyebab sehingga terjadinya pagang gadai antara pihak pertama dan pihak kedua bahwa dalam kasus ini *pagang gadai* di Nagari Gunung Padang Alai bahwa alasan dilakukannya pagang gadai adalah *membangkik batang tarandam* yang artinya ada suatu hal yang mengharuskan adanya tindakan cepat dalam membantu dalam hal ekonomi, bahwa beberapa anggota kaum yang sedang memerlukan biaya untuk menyekolahkan anaknya.

Kedua belah pihak mendapatkan persetujuan dalam *pagang gadai* yang terdapat tanda tangan masing-masing pihak yang disebutkan di atas dalam bentuk surat keterangan salang pinjam, walaupun memakai surat keterangan salang pinjam akan tetapi dalam peraktiknya sistem yang dianut adalah sistem *pagang gadai*, bahwa tanah pusako tinggi digadaikan sesuai dengan isi perjanjian tersebut dimana tanda tangan menjadi bahan bukti penguat dan pegangan masing-masing pihak untuk menggugat salah satu pihak yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Pagang tanah pusako tinggi yang digadaikan oleh pihak pertama atau pihak penerima gadai yaitu Bokok, bahwa tanah yang dilakukan pagang gadai adalah berbentuk tanah sawah piring besar yang memiliki batas sepadan antara lain sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatas dengan sawah Karia Lk.
2. Sebelah timur berbatas dengan sawah Pengka Pr.
3. Sebelah selatan berbatas dengan sawah Juri Lk.
4. Sebelah utara berbatas dengan sawah Tirama.

Pagang gadai tanah sawah tersebut digadaikan dengan nilai gadai pinjaman kepada pihak pertama sebanyak 13 Emas (Tiga belas Emas). Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat melakukan perjanjian pagang gadai tanah sawah yang dapat dikembalikan kepada pihak pertama yang dalam isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebelum pihak pertama mengembalikan 13 Emas pada pihak ke dua (II), maka pihak kedua (II) berhak menguasai dan menggarap sawah pihak pertama (I)

2. Apabila pihak pertama (I) tersebut boleh mengembalikan Emas pada pihak kedua (II) bersedia pula mengembalikan sawah pihak pertama (I) tersebut.

Berdasarkan mekanisme tersebut telah dilakukan oleh pihak pertama dan pemberi gadai maka surat salang pinjam (*pagang gadai*) tersebut sudah berlaku dan dapat digunakan sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tersebut yang mana pagang gadai tanah sawah pusako yang terjadi di Nagari Gunung Padang Alai yang tertera sesuai dalam surat keterangan salang pinjam ini berlaku pada tanggal 29 Maret 1993.

Kasus ketiga *pagang gadai* tanah antara Rahman selaku pihak pertama dan Dahniar selaku pihak kedua karna sudah lunas dan tidak terjadi sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian pagang gadai telah dilakukan pada tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh lima).

Identitas pihak pagang gadai

Nama : Rahman

Umur : 38 Tahun (Tiga puluh Delapan tahun)

Suku : Piliang

Pekerjaan : Petani

Korong : Kayu Angik Nagari Gunung Padang Alai

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau pihak penerima gadai

Nama : Dahniar

Umur : 35 Tahun (tiga lima tahun)

Suku : Piliang

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Kayu Angik Nagari Gunung Padang Alai

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau pihak pemberi gadai

Berdasarkan pihak kedua belah pihak di atas dalam proses pembuatan *pagang gadai* tidak terjadi sengketa pagang gadai karna sudah lunas dan tidak terjadi sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua bahwa dalam kasus ini *pagang gadai* di Nagari Gunung Padang Alai bahwa dilakukannya pagang gadai adalah *membangkik batang tarandam dan* biaya renovasi rumah tua yang artinya ada suatu hal yang mengharuskan adanya tindakan cepat dalam membantu dalam hal ekonomi.

Penyebab Terjadi Sengketa Dan Bagaimana Penyelesaian Perjanjian Pagang Gadai Tanah.

Hukum adat Sumatera Barat adalah hukum adat yang tidak tertulis, sehingga masyarakat Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur dalam melakukan transaksi, gadai mengenai tanah pada waktu yang lampau belum membiasakan atau menggunakan secara tertulis, apalagi membuat dokumen yang bersifat otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini disebabkan oleh rasa kekerabatan yang kuat seperti yang dijumpai didalam petatah adat :

kato dahulu (batapati kata dahulu di tepati)

Kato kamudian (kato bacari kata kemudian, kata dicari)

Ikrar ba muliakan (ikrar dimuliakan)

Janji batapati (janji di tepati)

Dalam sistem *pagang gadai* tanah dilakukan dengan secara lisan maka hal tersebut sulit untuk dicari legalitasnya, oleh karenanya mamak kedua kaum menganjurkan dalam perjanjian gadai harus dilakukan secara tertulis untuk memiliki kepastian hukum. Dalam perjanjian tersebut harus memuat unsur-unsur yang dapat mengikat dan melindungi para pihak yang mengadakan perjanjian jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Dalam kasus pertama satu kasus atau perkara *pagang gadai* tanah yang dilakukan oleh masyarakat yang bernama Rahman Pelaku pihak pertama dan Ros selaku pihak kedua yang

sama-sama bersepakat mengikat dirinya dalam bentuk surat keterangan pinjam meminjam pada tahun 1985.

Penyebab sengketa dan perselisihan diselesaikan menurut peraturan hukum adat maupun di selesaikan di Pengadilan Negeri. Peraturan hukum adat disebut juga sebagai “Hukum Acara Perdata Adat” atau hukum perdata formal adat. Ketentuan-ketentuan adat ini baik dalam penguasaan tanah maupun dalam mempertahankan atau menyelesaikan sengketa gadai tanah pusako tinggi diselesaikan. Dalam musyawarah dan mufakat akan selalu berpegang pada unsur-unsur yang ada dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Unsur itu lebih dikenal dengan “*Tali sapilin tigo*” (tali sapilin tiga) yaitu yang meliputi unsur-unsur agama, adat dan undang-undang.

Kasus *pagang gadai tanah pusako tinggi* antara Rahman selaku pihak pertama dan Ros selaku pihak kedua penyebab terjadi nya sengketa yaitu pihak pertama tidak mau membayar atau mengganti emas yang di pinjamkan dan mengambil paksa tanah yang di gadaikannya dalam dilakukan penyelesaian bahwa pihak kedua yaitu Ros telah mengembalikan tanah ladang sebagai objek pagang gadai Pengembalian tanah ladang sebagai objek pagang gadai yang dimana pihak kedua mengembalikan secara penuh tanah ladang sebagai pagang gadai kepada pihak pertama hal tersebut dengan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua harus mengembalikan emas yang dipinjanya sebanyak 50 emas dari perjanjian gadai yang didatangkan dari hasil panen kelapa yang telah disepakati dalam surat perjanjian sehingga penerima gadai berinisiatif mengembalikan objek pagang gadai dan pihak pertama menerima kembali tanah ladang yang diterima Kesepakatan tersebut diambil dalam musyawarah antar kedua belah pihak yang dihadiri seluruh pihak yang terkait dalam surat salang pinjam tersebut sehingga pagang gadai kedua belah pihak telah berakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas penyebab sengketa dan penyelesaian sengketa yang pertama tentang pagang gadai tanah pusako tinggi di Nagari Gunung Padang Alai hanya sampai pada tahap musyawarah kedua belah pihak yang artinya permasalahan sengketa tanah pusako tinggi diselesaikan menurut adat atau kepercayaan yang telah lama dianut oleh masyarakat Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi tidak menggunakan hukum positif walaupun masyarakat mengetahui hukum negara untuk menyelesaikan pagang gadai yang artinya hukum positif Indonesia tidak terlaksana atau gagal diterapkan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana semua masyarakat Indonesia harus mengakui dan menjalankan sesuai dari amanat undang-undang tersebut yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Perpu Tahun 1960 yang menyatakan bahwa

“Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman bahwa masyarakat Nagari Gunung Padang Alai tidak memakai hukum positif atau hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia akan tetapi memakai hukum kebiasaan masyarakat adat. Oleh karena itu dikaitkan dengan teori kepastian hukum bahwa pagang gadai yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tidak menimbulkan keberatan antar kedua belah pihak yang dibuktikan dengan kedua belah pihak merasa diuntungkan dengan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak tersebut

Kasus kedua *pagang gadai* tanah antara Bokok selaku pihak pertama dan Sahir selaku pihak kedua. Penyebab dan penyelesaian perkara kasus yang kedua ini dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian pagang gadai telah dilakukan pada tahun 1993 (seribu Sembilan

ratus Sembilan tiga), dimana pihak pertama menggadaikan sawah kaumnya untuk membantu anggota yang sedang memerlukan biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya.

Pelaksanaan *pagang gadai* dari tahun 1993 sampai saat ini yang telah dilakukan dalam gadai oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebanyak 1 yang menyebabkan sengketa pihak pertama tidak dapat atau tidak mampu untuk menebus tanah sawah sebagai objek pagang gadai tersebut. Bahwa pagang gadai antara pihak pertama kepada pihak kedua berjumlah 13 Emas (tiga belas), pada saat negosiasi tersebut pihak kedua menyetujui kesepakatan tersebut dengan langsung membayar sejumlah uang disaat proses.

Penyelesaian *pagang gadai* yang kedua ini tanah pusako berbentuk tanah sawah ditempuh dalam bentuk jual beli antara pihak pertama pagang gadai dengan pihak kedua pagang gadai yang secara keseluruhan harga tanah sawah pagang gadai berjumlah 13 emas dengan harga yang sekarang Tanah sawah sebagai objek pagang gadai sampai saat sekarang ini telah dikuasai dan digarap secara penuh oleh pihak kedua sebagai pemilik sah tanah sawah.

Kasus ketiga *pagang gadai* tanah antara Rahman selaku pihak pertama dan Dahniar selaku pihak kedua tidak terjadi sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian pagang gadai telah dilakukan pada tahun 1975 (seribu sembilan ratus tujuh lima).

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Gunung Padang Alai penyelesaian pagang gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai bahwa dikaitkan teori kepastian hukum bahwa perkara pagang gadai ini telah dibuatkan sertifikat tanah yang telah dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sehingga untuk kedepannya terpenuhi unsur kepastian hukum.

KESIMPULAN

Proses terbentuknya perjanjian pagang gadai tanah di Nagari Gunung Padang Alai umumnya dilakukan secara tertulis, tetapi tidak secara tegas diberi judul "perjanjian pagang gadai", melainkan dituangkan dalam bentuk "surat perjanjian salang pinjam". Dari tiga sampel kasus, hanya satu yang dibuat dalam bentuk perjanjian gadai secara tertulis, sementara dua lainnya berbentuk perjanjian salang pinjam. Adapun tujuan utama para pihak dalam perjanjian tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Penyelesaian sengketa pagang gadai tanah yang muncul dari tiga kasus, hanya dua yang berujung pada sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah antara para pihak. Pada kasus pertama, penyelesaian dilakukan dengan negosiasi langsung. Sedangkan pada kasus kedua, penyelesaian melalui mediator (wali korong) tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan negosiasi ulang yang menghasilkan kesepakatan pembayaran sebagian pinjaman atau penggantian lahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Gunung Padang Alai masih mengandalkan tradisi musyawarah dan hukum kebiasaan adat sebagai sarana utama dalam menyelesaikan konflik, tanpa melibatkan mekanisme hukum formal negara.

REFERENSI

- Iyah Faniyah and Della Monita, "*Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*", Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol 1 No.1, 2022
- M. Nazir, *Hukum acara Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau* dalam Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988.
- Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah Dan Hukum Waris*, Center For Minangkabau Studies Press, Padang, 1968.
- Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat kecil*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.

Pra penelitian melalui Wawancara dengan Bapak Zai Orang Tuo Di Nagari Gunung Padang
Alai pukul 14.00 Pada 1 September 2024

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.195.

Wawancara dengan Bapak Sukimi (Selaku Mamak Kepala Waris yang sekarang), Pada
Tanggal 20 November 2024 Pukul 09.20 wib

Wawancara dengan Ibu Noftaria Ahli waris Ibu Sahir (Selaku pihak Kedua) Pada Tanggal 21
Novemeber 2024 Pukul 11.00.

Wawancara dengan Ibu Piak Gadang (Selaku Ahli Waris pihak pertama), Pada Tanggal 21
November 2024 Pukul 14.35

Wawancara dengan Ibu Retno (Selaku Anak dari Ahli Waris pihak pertama), Pada Tanggal
21 November 2024 Pukul 14.00